

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Elektronik Government

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *wide area Networks (WAN) internet, mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. *Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan *ICT (information, communication and technology)* sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan konsep pengembangan menyangkut hubungan *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* dan *Government to Citizen (G2C)* dalam buku (Elektronik Government : Richardus Eko Indradit hal : 27). Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan E-Goverment adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id)

Konsep *e-government* bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inisiatif *e-government* perlu (atau tidak) untuk diimplementasikan. *E-government* bukanlah sebuah obat atau jalan pintas menuju pada perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintahan dalam waktu singkat, atau pembentukan mekanisem pemerintahan yang bersih dan transparan; *e-government* adalah sarana atau alat untuk menuju kepada obyektif-obyektif tersebut. *e-government* tidaklah dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process) yang terjadi di pemerintahan.

Sedangkan merujuk pada buku *E-Government In Action Richardus Eko Indrajit* (2005:5) menguraikan *e-goverment* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *e-government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian *E-Government* diatas, yaitu:

- a. Penggunaan teknologi informasi (internet) pada sebuah instansi pemerintah maupun swasta.
- b. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

### 2.1.1 Elemen Sukses Pengembangan *E-Government*

Menurut buku *elektronik government* Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet Dan Teknologi Informasi 2006: Richardus Eko Indradit: hal 13, ada beberapa element suskse pengembangan *elektronik government* yaitu *Support, Capacity, dan Value*.

#### 2.1.1.1 Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government. Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "*top*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

down”, maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
- Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
- Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus.
- Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

### 2.1.1.2 Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*;
- Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

### 2.1.1.3 Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-government*.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan *e-government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *e-government* berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.

### 2.1.2 Empat Tipe Relasi E-Government

#### 1. Government to Citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari

dibangunnya aplikasi *e-government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

- Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang dan antri untuk memperoleh pelayanan;
- Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;

## 2. *Government to Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi *e-government* berjenis G-to-B ini adalah sebagai berikut:

- Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
- Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi *TOR (Term of Reference)*, sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;

### 3. *Government to Governments*

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi Negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entitas Negara (masyarakat, industry, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan *e-government* bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga Negara asing yang sedang berada di tanah air;
- Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan yang berada di daerah tersebut.

#### 4. *Government to Employees*

Pada akhirnya, aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:


- Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;
- Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya;

#### 2.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan pada *E-Government*

Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui *e-government*. Salah satu cara mengategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama:

- Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-government* yang ingin dibangun dan diterapkan; dan.
- Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek *e-government* dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: *Publish*, *Interact*, dan *Transact*.

**Gambar 2.1 Jenis-Jenis Pelayanan pada E-Government**



Sumber : Jenis-Jenis Pelayanan pada *E-government* (Indrajit, 2006:21).

### **Publish**

Jenis ini merupakan implementasi *e-government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat

secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah computer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (*website*) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Contoh aplikasi *e-government* di dalam kelas ini adalah sebagai berikut:

- Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung);
- Para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan;
- Peneliti dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian berbagai lembaga pemerintahan untuk dipergunakan sebagai data sekunder;
- Ibu-ibu dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs Departemen Kesehatan;
- Pelajar sekolah menengah dapat mengetahui berbagai program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri dan akademi milik pemerintah beserta persyaratannya;
- Rakyat secara online dan real-time dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum melalui situs yang dimiliki KPU (Komisi Pemilihan Umum);

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Interact

Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas *Interact* telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui *email*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain sebagainya). Contoh implementasinya adalah sebagai berikut:

- Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web-TV (konsep *tele-medicine*);
- Departemen-departemen di pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui *chatting* atau email dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru;
- Rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR melalui email atau mailing list tertentu;
- Perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah;
- Dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan studi di luar negeri yang dikordinir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Transact

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *Interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak *privacy* berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

- Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet;
- Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet;
- Melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet;
- Para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset yang relevan dengan kebutuhannya yang ditawarkan dan dijual oleh Badan Pusat Statistik melalui internet (download);
- Petani yang baru saja melakukan panen dapat langsung menjual padinya ke Badan Urusan Logistik melalui internet;
- Para pengusaha perkebunan, pertanian, maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan jual beli produknya melalui bursa berjangka dari komputernya masing-masing;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu, dan pada dasarnya merupakan suatu cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Arthur W. Lewis dalam buku (Sjafrizal :2014:24) mendefinisikan Perencanaan Pembangunan sebagai :“suatu kumpulan kebijakan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”

Dan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan : “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembanguna jjangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada dasarnya Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Memjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Dan untuk menghasilkan suatu perencanaan yang dianggap baik berikut beberapa ciri-ciri sebagai berikut ;

1. Adanya evaluasi terhadap pembangunan sebelumnya  
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memperhatikan dan memasukan evaluasi (review) pada pembangunan sebelumnya, mengingat pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang berarti pembangunan yang akan di rencanakan sangat ditentukan pula oleh hasil pembangunan sebelumnya. Dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui permasalahan yang dialami dan kendala yang dihadapi, sehingga bisa di atasi untuk akan datang
2. Merinci dan prioritas dalam pembangunan  
Pembangunan merupakan hal yang mendasar yang pada dasarnya diterjemahkan dari tujuan umum dibentuknya suatu Negara dan daerah, karena tujuan pembangunan lebih bersifat prinsip dan sangat mendasar dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
3. Mempunyai Kaitan dengan Perencanaan dan Pembangunan Lainnya  
Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintah, maka pada perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan jelas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait. Untuk itu antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Renstra) harus berhubungan dan terkait jelas dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Tahunan.

4. Tersusun Secara Lengkap Termasuk Sektor Swasta

Karena sebuah perencanaan itu harus menyeluruh meskipun juga sektor swasta, dan tidak hanya mencakup sector pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat secara keseluruhan.

**2.3 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut maka di perlukannya sebuah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dan hal ini juga didasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini Pemerintah daerah bertugas untuk mengumpulkan,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengisi dan mengevaluasi data SIPD. Dan untuk data SIPD terdiri dari kelompok data sekurang-kurangnya meliputi:

**Tabel 2.1 Kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah**

NO.	KELOMPOK DATA	JENIS DATA
1	Data Umum	1 Geografi
		2 Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian)
		3 Demografi
2	Sosial/Budaya	4 Kesehatan
		5 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
		6 Kesejahteraan Sosial
		7 Agama
3	Sumberdaya Alam	8 Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan
		9 Pertambangan dan Energi
		10 Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan
4	Infrastruktur	11 Perumahan dan Permukiman
		12 Pekerjaan Umum
		13 Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika
		14 Perhubungan dan Transportasi
5	Ekonomi	15 Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi
		16 BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
6	Keuangan Daerah	17 Pengelolaan Aset atau Barang Daerah
		18 Ekpor Produk Domestik Regional Bruto
		19 Ringkasan APBD
		20 Dana Perimbangan
		21 Pinjaman Daerah
		22 Pajak Daerah/Provinsi
		23 Retribusi Daerah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Politik, Hukum, dan Keamanan	24	Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
		25	Hukum
		26	Keamanan, Ketertiban Masyarakat
8	Insidensial	27	Bencana Alam
		28	Penyakit Menular
		29	Pencurian Ikan
		30	Kebakaran Hutan
		31	Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014

Dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini dapat diakses pada secara online dengan situs *website*. [www.Sipd.bangda.kemendagri.go.it](http://www.Sipd.bangda.kemendagri.go.it).

Dengan tampilan awal seperti di gambar berikut :

**Gambar 2.2 Tampilan Awal Sistem Informasi Pembangunan Daerah**



Sumber : [www.sipd.bangda.kemendagri.go.it](http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.it).

Dan untuk *login* masuk dengan *user* dan *password* seperti tampilan di bawah ini :


**Gambar 2.3 Untuk Masuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah**



Sumber : [www.sipd.bangda.kemendagri.go.it](http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.it).

Dan setelah *login* akan mengeluarkan tampilan seperti di bawah ini

**Gambar 2.4 Tampilan Sistem Informasi Daerah Setelah Masuk (*login*)**



Sumber : [www.sipd.bangda.kemendagri.go.it](http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.it).

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan penerapan ini juga memiliki beberapa tujuan sebagai berikut ini :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Membangun rumah legal *database* pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar *input* untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.
3. Dan berguna untuk instrument pengelolaan data dan informasi dan evaluasi capaian perperiode dan penelahaan RTRW .
4. Dan instrument analisis isu-isu strategis dan analisis gambaran umum kondisi daerah dan ekonomi dan keuangan daerah

Dan berikut ini beberapa manfaat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari segi pengguna yaitu sebagai berikut ;

1. Bagi Provinsi/Kabupaten/Kota : SIPD menyediakan data dan informasi yang akurat dan terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah;
2. Bagi Kemendagri : SIPD menjadi system penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyerasian pembangunan daerah;
3. Bagi Kantor/Lembaga : SIPD menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah;
4. Masyarakat : SIPD merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan menindaklanjuti Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Tim Penyusun SIPD yang terdiri dari seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan telah diterbitkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 469/VI/HK-2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014.

Tim bertugas untuk :

1. Melakukan persiapan kegiatan penyusunan dan pengembangan data dan Informasi SIPD;
2. Menghimpun dan mengentry data ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Mengevaluasi data dan informasi SIPD;
4. Melaksanakan pengolahan dan analisa data SIPD;
5. Melaksanakan pembahasan dengan melakukakn presentasi, konsultasi dan diskusi internal Tim POKJA.

Setelah data diperoleh selanjutnya di input secara langsung secara online ke situs [www.sipd.bangda.kemendagri.go.it](http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.it).

## 2.4 Teknologi informasi

Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Dan Menurut Abdul Kadir (2002), teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut pada peralatan-peralatan berfisat fisik, seperti monitor, printer dan keyboard. Adapun perangkat lunak berkaitan dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar sesuai dengan tujuan instruksi tersebut. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis (Lucas, 2000).

Sedangkan menurut *wikipedia* Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Menurut Haag, dkk sebagaimana dikuti oleh Abdul Kadir membagi teknologi informasi menjadi 5 kelompok, yaitu :

- a. Teknologi masukan (*Input Technology*)
- b. Teknologi keluaran (*Out Technology*)
- c. Teknologi telekomunikasi (*Telecommunication Technology*)
- d. Teknologi perangkat lunak (*Software Technology*)
- e. Mesin pemroses (*Processing Machine*)

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindarkan adanya duplikasi pada tema penelitian (Idrus, 2009;52). Penelitian-penelitian yang berkaitan berkaitan penerapan *elektronik government* yang dilakukan peneliti dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Analisis Penerapan *E-Government* Dalam Administrasi Kepegawaian Berbasis Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru” Permasalahan yang sering terjadi gangguan koneksi internet, keterbatasan pegawai segi kuantitas dan kualitas dalam teknologi informasi, adanya data yang tidak sesuai format yang diingkat sehingga melakukan backup data yang cukup memakan waktu. Adapun tujuan penelitian, mengetahui bagaimana penerapan *e-government* dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, mengetahui faktor penghambat penerapan *e-government* dengan menggunakan Sistem Aplikasi Kepegawaian di Badan Kepegawain kota Pekanbaru.

Dan hasil penelitian menunjukka bahwa kurangnya tingkat kompetensi sumber daya manusia atau pegawai yang menangani langsung teknologi informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, dan Kurangnya pengembangan atau peningkatan kualitas pegawai, khususnya pegawai dalam jabatan fungsional pranata computer, Masih kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait dealam penerapan teknologi informasi, khususnya dalam pelayanan kepegawaian, Kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani permasalahan infrastuktur dan sistem jaringan yang selalau menajadi masala dalam proses penerapan SAPK online.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, Perbedaan yang Sistem yang merupakan penerapan e-government dengan penelitian saya, jika peneliti sebelum merupakan sebuah Sistem yang berurusan langsung dengan pelayanan atau di kenal dengan *government to public* dan sedangkan dengan saya yaitu *govermetn to government* .

2. Desriani Paulina Nainggolan “ Strategi Penerapan *E-Government* di Kota Pekanbaru, untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *e-government* yaitu adalah factor internal yaitu, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki peran dalam mengelola dan mengembangkan serta paham dengan IT, dan dari factor Eksternal yang menghambat dalam penerapan *e-government* di Kota Pekanbaru yaitu, adalah insfrastuktur dan anggran dalam membangun infrastruktur fisik dan maupun non fiisik.

Tujuan penelitan ini mengetahui penerapan *e-government* di Kota Pekanbaru dan melihat sejauh mana penerapan *e-government* di Kota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Pekanbaru dan mengetahui faktor-faktor pengambat penerapan *e-government* . Dan hasil penelitian penerapan *e-government* yang melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Pekanbaru sudah berjalan dan sedang dalam tahap pengembangan. Dan factor yang mempengaruhi meliputi factor internal dan eksternal , factor internal yaitu kurang sumber daya manusia yang dimiliki Kota Pekanbaru, dan factor eksternal kurangnya infrastruktur untuk penerapan *e-government*.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu adalah focus penelitian yaitu adalah jenis e-government yang di terapkan antara lain penelitian ini berfokus pada *government to public*

3. Suci Ira Mega “ Penerapan *e-government* pada Dinas Komunkasi dan pengolahan data elektronik provinsi riau (studi pelaksanaan inpres nomor 3 tahun 2003)” permasalahan yang terdapat pada penelitin ini dalam pelaksanaannya masih tampak bellum optimal, hal ini terlihat pada website resmi pemerintah provinsi riau yang dikelola langsung oleh Diskominfo PDE Provinsi Riau masih ada beberpa menu yang tidak terisi bahkan masih ada beberapa menu yang hanya menampilkan judulnya saja tetapi ketika dibuka tidak ada informasi yang ditampilkan. Dan hasil penelitan dilakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari tidak optimalnya penerapan *e-government* pada Diskominfo PDE Provinsi Riau antara lain, Pemanfaatan yang belum maksimal oleh Diskominfo PDE, keterbatasan sumber daya manusia dalam penerpan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu, sarana prasarana penunjang dalam penerapan *e-government* , hukum ataupun aturan yang mengatur dalam penerapan *e-government*, koordinasi yang kurang mengakitbakan terhambatnya penerapan, pembiayaan dalam hal perihal untuk memenuhi *sofwere* dan *hadrdwere* pendukung *e-government*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Pandangan Islam Tentang Teknologi Informasi

Sebagaimana ALLAH SWT telah menjelaskan tentang pentingnya sebuah teknologi dalam ilmu pengetahuan seperti yang dijelaskan dalam Surah Ar-Rahman Ayat 33 yang berbunyi :

يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

***“Wahai golongan jin dan manusi jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tmbuslah! Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah Swt.)”.*** (Surah Ar-Rahman:55;33)

Ayat ini dianjurkan bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. Namun Alquran memberi peringatan agar manusia bersifat realistis, sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sulthan, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan dibidang ilmu dan teknologi jangan harapkan manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu, manusia ditantang dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## al-Maidah Ayat 2

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

***Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.***

Makna al-birru (الْبِرُّ) dan at-taqwa (التَّقْوَى) Dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, al-birru (الْبِرُّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. “Al-Birru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya”. (Imam Ibnul Qayyim) Allah Subhānahu wa Ta’ālā mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Definisi Konsep

dengan teori yang dikemukakan Woodruff definisi konsep sebagai Untuk memudahkan pemahaman penggunaan beberapa istilah berkaitan dengan penelitian ini, penulis membuat batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

- a) *E-Government* adalah : penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakatnya.
- b) Support adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*.
- c) Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government*.
- d) Value adalah nilai yaitu yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government*
- e) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.



## 2.8 Konsep Operasional

**Tabel 2.2 :Konsep Operasional**

Konsep operasional	Indikator	Sub Indikator
Analisi Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Indragiri Hilir”.	1.Support	a. Disepakatinya kerangka e-government mengenai Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya manusia, finansial, waktu, informasi; c. Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum dalam Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); d. Sosialisasi Teknis Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
	2. Capacity	a. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dalam Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); b. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan agar dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ;
	3. Value	a. Tciptanya sebuah Kualitas Perencanaan Pembangunan b. Tersedianya database Informasi Pembangunan Daerah ;

Sumber : Buku “ Elektronik Government Konsep Pelayanan public berbasis Internet dan Teknologi Informasi”. Oleh Richardus Eko Indradit (2006)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran**



Sumber: : Buku “ Elektronik Government Konsep Pelayanan public berbasis Internet dan Teknologi Informasi”. Oleh Richardus Eko Indradit (2006)